



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN LUMAJANG**

Jlan. A. Yani 09 Lumajang Telp (0334) 881247

**L U M A J A N G - 6 7 3 1 6**

**KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG**

**Nomor : 188.45/3/-1 /427. 91/2019**

**T ENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT  
KECAMATAN LUMAJANG**

**CAMAT LUMAJANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengaduan masyarakat Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Lumajang tentang Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Lumajang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  - 4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578)
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan Publik;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Lumajang dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tim Pengaduan Masyarakat Kecamatan Lumajang sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas :

a. PENGARAH

Pengarah adalah Kepala OPD dalam hal ini Camat, bertugas

- Bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat;
- Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim pengaduan masyarakat
- Melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat;

b. KETUA

Ketua Tim Pengaduan masyarakat adalah Sekretaris Kecamatan Lumajang, yang bertugas

- Melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Pengaduan masyarakat Kecamatan Lumajang;
- Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota tim pengaduan masyarakat Lumajang;
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Website Kecamatan Lumajang;

c. Sekretaris

Sekretaris adalah Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Luamjang, bertugas

- Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan aduan masyarakat
- Menyusun Laporan atas jawabam terhadap aduan dari masyarakat;

d. Anggota

- Menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, SMS, telepon, Website ataupun email;
- Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing – masing
- Mengajukan aduan masyarakat kepada Ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenagannya.

Ketiga : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana, sebagai berikut :

- SMS
- Telepon
- Website


Keempat

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Camat Lumajang;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada Tanggal : 3/ Mei 2019



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/ /427.91/2019  
TANGGAL : MEI 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT TINGKAT  
KECAMATAN LUMAJANG

**SUSUNAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT  
KECAMATAN LUMAJANG  
TAHUN 2019**

Jabatan Dalam Tim	Nama/Jabatan
Pengarah	: CAMAT LUMAJANG
Ketua	: Sekretaris Camat
Sekretaris	: Kasi Pelayanan Umum
Anggota	: 1. Kasi PMD 2. Kasi Pemerintahan 4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban 5. Kasubag. Umum Dan Kepegawaian 6. Ka. Subag. Keuangan

  
CAMAT LUMAJANG  
  
ABDUL BASAR, SH  
NIP. 19621010 198503 1 0 26